

SKRIPSI

PERTANGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PEMILU



Oleh:

MOCH. SYAIFUDIN BARIZAH

20151440003

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

2019

SKRIPSI

PERTANGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PEMILU

Skripsi Ini Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Derajat Sarjana
S1 Pada Jurusan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya



Oleh:

MOCH. SYAIFUDIN BARIZAH

20151440003

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Moch. Syaifudin Barizah
NIM : 20151440003
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku
Pencemaran Nama Baik Dalam Pemilu

Menyatakan bahwa skripsi atau/ KTI/ Tesis yang saya tulis ini benar benar tulisan karya sendiri bukan hasil plagiasi, baik sebagian maupun keseluruhan. Bila di kemudian hari terbukti hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Surabaya

Surabaya, 26 juni 2019

Yang membuat pernyataan

A green rectangular stamp with the text "METERAI KEPOL" at the top, a serial number "KUP2MAFF036973733" in the middle, and "6000 ENAM RIBU RUPIAH" at the bottom. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

(Moch. Syaifudin Barizah)

NIM. 20151440003

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pencemaran

Nama Baik Dalam Pemilu

Nama Mahasiswa : Moch. Syaifudin Barizah

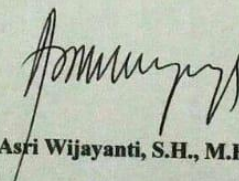
Nim : 20151440003

Telah diterima dan disetujui untuk dipertahankan pada ujian skripsi yang diselenggarakan oleh program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya pada tanggal 13 Juli 2019

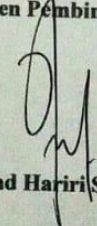
Surabaya, 13 Juli 2019

Menyetujui

Dosen Pembimbing I

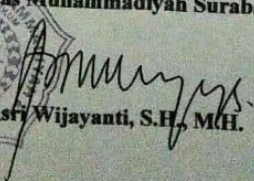

Dr. Asri Wijayanti, S.H., M.H.

Dosen Pembimbing II


Achmad Hariri S.H., M.H.

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surabaya


Dr. Asri Wijayanti, S.H., M.H.



Scanned with
CamScanner

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pencemaran

Nama Baik Dalam Pemilu

Nama Mahasiswa : Moch. Syaifudin Barizah

Nim : 20151440003

Telah di pertahankan dihadapan Dewan Penguji pada Program Studi Ilmu
Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya tanggal 13 Juli 2019

Surabaya, 13 Juli 2019

Dewan Penguji

Ketua : Rizania Kharisasari, S.H., M.H,

Anggota : 1. Achmad Hariri S.H., M.H,

2. Nur Azizah H, S.H., M.H,

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surabaya



Dr. Asri Wijayanti, S.H., M.H.

(.....)
(.....)
(.....)



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pencemaran Nama Baik Dalam Pemilu”** penulisan skripsi ini guna untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna sehingga membutuhkan banyak saran dan kritik untuk membangun dan untuk kemajuan pendidikan dan pengetahuan dalam dunia hukum. Penulis berharap skripsi ini dapat berguna bagi pembaca.

Dalam kesempatan ini pula, penulis ingin mengucapkan trimakasih atas segala ilmu, waktu dan doanya yang sudah diberikan kepada penulis dan dengan ini penulis memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Yth Bapak Dr. Sukadiono, M.M. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya.
2. Yth Ibu Dr. Asri Wijayanti, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Univerisitas Muhammadiyah Surabaya.
3. Ibu Dr. Asri Wijayanti, S.H., M.H. dan Achmad Hariri S.H, M.H, Selaku Dosen pembimbing yang memberikan bantuan berupa perhatian,

pengertian, ketekunan, dan kesabaran dalam proses bimbingan dan memberikan pengarahan kepada penulis skripsi ini bisa selesai dengan baik.

4. Kedua orang tua penulis, Bapak Tauhid dan Ibu Supini, serta keluarga yang sudah memberikan suport serta dukungan selama penulis mengerjakan skripsi ini.
5. Umrotus Sholikhah, Joko Siswanto, Anik rahmawati, Eni Marlina serta saudara-saudari yang telah membantu baik moril maupun materiil hingga selesainya skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya yang telah memberikan segala ilmunya dari awal penulis kuliah hingga sampai dengan saat ini.
7. Seluruh karyawan tata usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya yang telah membantu dan melayani keperluan mahasiswa dengan sebaik-baiknya
8. Trimakasih Aulia Septias, Kinanti Sekarayu, Bunayatus Sakinah, Ridho Rizky Yoga Pratama, Bagus Revi, Rr Farah Audia Azizah, Dini Ayu, Siti Agus Sholikhah Dan Masitoh Rahmawati serta sahabat dan teman-teman yang telah menemani dan membantu kelancaran dalam penyusunan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya yang telah memberikan suport dan bantuan dari awal penulis kuliah hingga saat ini.

10. Terakhir penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan khususnya bagi penulis.

Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh

Surabaya, 1 juni 2019

TTD

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN	xiii

BAB I PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang	1
1.2.Rumusan Masalah	5
1.3.Tujuan Penelitian	5
1.4.Manfaat Penelitian	5
1.4.1. Manfaat Akademik	5
1.4.2. Manfaat Praktisi.....	6
1.4.3. Manfaat Masyarakat	6
1.5.Metode Penelitian	6
1.5.1. Pendekatan Masalah	6
1.6.Pertanggungjawaban Sistematika	7

BAB II PERTANGUNG JAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PENCEMARAN NAMA BAIK

2.1.Pertanggungjawaban.....	9
2.1.1. Pengertian Pertanggung Jawaban	9
2.1.2. Unsur Pertanggung Jawaban	10
2.2.Pencemaran Nama Baik	19
2.2.1. Pengertian Pencemaran Nama Baik	19
2.2.2. Bentuk Pencemaran Nama Baik	20
2.2.3. Aturan Tentang Pencemaran Nama Baik	21
2.2.4. Pencemaran Nama Baik Sebagai Delik Aduan	31
2.3.Pemilihan Umum	33
2.3.1. Pengertian Pemilihan Umum	33
2.3.2. Dasar Hukum Dilaksanakan Pemilu	34
2.3.3. Tahapan Pemilu	34

2.3.4. Tindak Pidana Pemilu	37
2.4.Tindak Pidana Pencemaran Namabaik Dalam Pemilu	39

BAB III AKIBAT HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PEMILU

3.1.Akibat Hukum	46
3.1.1. Pengertian Akibat Hukum	46
3.2.Akibat Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Pemilu	53
3.2.1. Pidana Pokok	55
3.2.2. Pidana Tambahan	55

BAB IV PENUTUP

4.1.Kesimpulan	57
4.2.Saran	58

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A. H.** (2017). *Hukum Pidana Indonesia* . Jakarta : Sinar Grafika. .
- A. I.** (2012). *ASAS-ASAS HUKUM PIDANA*. yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset Yogyakarta.
- A. R.** (2017). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Lingkungan Hidup Pasca Perma No. 13 Tahun 2016*. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- Abdoel, R. D.** (1984). *Pengantar Hukum Indonesia* . jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.
- Ainul , M. S.** (2014). *Penggeseran turut Serta Melakukan Dalam Ujaran Penyertaan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Grub
- Bambang , P.** (1976). *Asas Asas Hukum Pidana* . Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Budi, S.** (2012). *Tindak pidana Teknologi Informasi (cybercrime)*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- H. C.** (2009). *Kominikasi Politik konsep, teori dan strategi*. jakarta: Rajawali.
- J. A.** (2006). *Konstitusi dan konstitusionalisme* . jakarta : Sekretariat Jendral Kepanitraan Mahkamah Konstitusi R.I.
- M. M., & Roes, M. S.** (2007). *Cyberlaw, tidak perlu takut*. Yogyakarta: ANDI yogyakarta.
- Mursyid.** (2012). *Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Jejaring Sosial Facebook* . Surabaya : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya. .
- Pina , N.** (2017). *Penerapan Sanksi Pidana Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pelaku Kejahatan Kesusilaan* . Bandung: Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung .
- M. Y., & H. P.** (2014). *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia .
- R. S., D. S., & T. S.** (2011). *Penanganan Pelanggaran Pemilu*. Jakarta : Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintah.
- Ramadhan , E. C.** (2019). *Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Kasus Putusan Nomor 3006/PID.SUS/2017/PN.MDN)*. Medan : DEPARTEMEN HUKUM PIDANA .

- REZA, F. I.** (2015). *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dna Tilang Penerimaan Negara Bukan Paja*. Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Riswandi.** (2009). *Komunikasi Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- S. R.** (1991). *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor: Politeia.
- S. R.** (2006). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugiyono , & Y. M.** (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* . jakarta : Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional .
- T. S.** (2006). *Tindak Pidana Pemilu* . Jakarta: Sinar Grafika.
- Tongat .** (2003). *Hukum Pidana Materiil: tinjauan atas tindak pidana terhadap subyek hukum dalam Kitab Undang-undang hukum pidana*. Jakarta : Djambatan .
- Yanda , A.** (2010). *Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Hukum Positif Indonesia*. Bandar Lampung : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG.

JURNAL

- Ansori, L.** (2017). TELAAH TERHADAP PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM PEMILU SERENTAK 2019 . *Jurnal Yuridis* , 16.
- Ari, W.** (2012). Kebijakan Kriminalisasi Delik Pencemaran Nama Baik di Indonesia. *Pandecta*, 3-4.
- C. J.** (2014). Interpretasi Black Campaign Dalam Pesan Singkat Pada Pilkada Walikota Makassar 201. *Peneliti pada Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BBPPKI) Makassar*, 51-60.
- ghoni, A. A.** (2015). Bahasa Pencitraan Dalam Iklan Kampanye Pilkada Kabupaten Bojonegoro. *Magistra*, 26.
- Hadiati , H. K.** (1980). Kejahatan terhadap nyawa dan asas-asas kasus dalam permasalahan nya . *Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Airlangga* , 56.
- Hardianto, D.** (2016). Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial . *De Jure* , 95.
- Himawan, M. S.** (2014). Propaganda Politik Calon Presiden Republik Indonesia 2014 -2019 (Analisis Isi Berita Kampanye Pemilihan Presiden Tahun 2014

Pada Harian Kompas Edisi 4 Juni Sampai 5 Juli 2014). *JURNAL HUMANITY*, 38-46.

- I. H.** (2011). Teknologi Baru Media Dan Demokratisasi Di Indonesia. *Jurnal Makna*, 41-57.
- L. J.** (2016). Analisis Wacana Black Campaign (Kampanye Hitam) Pada Pilpres Tahun 2014 Di Media Kompas, Jawa Pos Dan Kedaulatan Rakyat). *Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, 53-60.
- Laica, M. M.** (2010). Pemakzulan Presiden/Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Dasar 1945. *Wacana Hukum dan Konstitusi*, 16.
- M. R.** (2014). Pro dan Kontra Black Campaign Dalam Pemilihan Umum di Indonesia. *Fiat Yustitia*, 5-21.
- Rahadi, D. R.** (2017). Perilaku Pengguna Dan Informasi Hoax Di Media Sosial. *Jurnal MANAJEMEN DAN WIRAUSAHAAN*, 50-70.
- Ramadhan, F. M.** (2015). Pelanggaran Kampanye Pemilihan Umum Perspektif Fikih Jinayah. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* , 63-94.
- Suyanto , S.** (2013). Dampak Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Terhadap Perubahan Hukum Dan Sosial Dalam Masyarakat. *Jurnal Ilmiah WIDYA*, 1-7 .

Website

- Aji, M. R. (2019, februari 7). *Kronologis Pencemaran Nama Baik Oleh Ahmad Dhani di Surabaya*. Diambil kembali dari Tempo.com: <https://nasional.tempo.co/read/1173121/kronologis-pencemaran-nama-baik-oleh-ahmad-dhani-di-surabaya>.
- Antara . (2009, juli 9). *Kampanye Hitam dan Racun Politik* . Diambil kembali dari ditpolkom.bappenas: [http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Artikel/039.%20Kampanye%20Hitam%20dan%20Racun%20Politik%20\(10%20Juni%202009\).pdf](http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Artikel/039.%20Kampanye%20Hitam%20dan%20Racun%20Politik%20(10%20Juni%202009).pdf).
- Ihsanuddin . (2014, 2 5). *Benhan Divonis Besalah Cemarkan Nama Baik Misbakhun* . Diambil kembali dari kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2014/02/05/1311269/Benhan.Divonis.Bersalah.Cemarkan.Nama.Baik.Misbakhun>.
- Priyo, M. G. (2017, April 17). *Alasan penghapus pidana*. Diambil kembali dari akademia: https://www.academia.edu/11704017/Alasan_Penghapus_pidana.

- R. D. (2019, februari 22). *Sepanjang 2018 Polisi Tangani 239 Kasus Hoaks dan Pencemaran Nama Baik*. Diambil kembali dari Trubunnews.com: <http://www.tribunnews.com/pilpres-2019/2019/02/22/sepanjang-2018-polisi-tangani-239-kasus-hoaks-dan-pencemaran-nama-baik>.
- Reza , J. (2019, 1 29). *Polri Tangani 45 Perkara Dugaan Tindak Pidana Pemilu*. Diambil kembali dari Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2019/01/29/11203301/polri-tangani-45-perkara-dugaan-tindak-pidana-pemilu>
- Komisi Pemilihan Umum. . (2017, juli 4). *Tahanpan Pemilu* . Diambil kembali dari KPU Banten : <https://www.kpu-bantenprov.go.id/disabilitas/tahapan-pemilu>.
- Komisi Pemilihan Umum. . (2017, juli 4). *Tahanpan Pemilu* . Diambil kembali dari KPU Banten : <https://www.kpu-bantenprov.go.id/disabilitas/tahapan-pemilu>.